



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan keuangan daerah ;
 - b. Bahwa penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu di susun sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandarisasi ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2000 nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Seri C).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD ;
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah ;
- h. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD ;
- i. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya ;
- j. Pengguna Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah ;
- k. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah ;
- l. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran ;
- m. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran ;
- n. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing – masing fungsi keuangan daerah ;
- o. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah Unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah ;

- p. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran ;
- q. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya ;
- r. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu ;
- s. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu ;
- t. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
- u. Belanja Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
- v. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
- w. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;
- x. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud ;
- y. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
- z. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku ;
- aa. Piutang daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- bb. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;
- cc. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknik Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.

B A B II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah ;
- (2) Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan terlebih dahulu para pejabat pengelola keuangan daerah dengan keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran ;
- (2) Tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

Bagian Kedua
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu .

Pasal 6

Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 8

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 9

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan ;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja ;
- (3) Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 10

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran tunai dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 11

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 12

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri ;
- (2) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah ;
- (3) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :
 - a. Pengeluaran – pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan ; dan
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti – bukti yang sah.
- (4) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.
- (5) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam Satu Tahun Anggaran ;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai pada rekening dana cadangan ;
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

B A B III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 14

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan ;
 - b. Belanja Daerah ;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih pendapatan Daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran ;
- (3) Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran ;
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 15

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Ayat (1) huruf a, dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Yang Sah ;
- (2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis Pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan, Setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan ;
- (3) Format Susunan Pendapatan beserta kode rekeningnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 16

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik ;
- (2) Masing – masing bagian belanja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan pemeliharaan serta Belanja Modal ;
- (3) Setia Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, Setiap Jenis Belanja Dirinci menurut Obyek Belanja, Setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja ;
- (4) Format Susunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan ;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang ;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah ;
- (2) Format Susunan Pembiayaan beserta kode rekeningnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Aset Daerah berupa aktiva tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi berdasarkan umur ekonomisnya ;
- (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut Dana Dipresiasi, guna penggantian asset pada akhir masa umur ekonomis ;
- (3) Pengaturan pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 20

- (1) Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja, daerah dapat melakukan pinjaman ;
- (2) Pemerintah daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan ;
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah daerah ;
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

B A B IV PROSES PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

Pasal 21

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 22

- (1) Dalam Rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD ;
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok – pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah ;

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Bupati menyusun Strategi dan Prioritas APBD ;
- (2) Arah dan Kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai Pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, kegiatan dan Anggaran ;
- (3) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disusun berdasarkan prinsip – prinsip anggaran kinerja ;

Bagian Kedua Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 24

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran – lampiran lainnya ;
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;

- c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah ;

Bagian Ketiga Penetapan APBD

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan ;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan Nota keuangan ;
- (3) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut ;
- (4) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan kembali kepada DPRD ;
- (5) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Pasal 26

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggaran satuan kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja ;
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran ;
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

B A B V
PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Proses perencanaan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 28

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan ;
 - c. Terjadinya kebutuhan mendesak.
- (2) Hal – hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD ;
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran ;
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas ;
- (5) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD ;
- (6) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD

Pasal 29

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran – lampirannya ;
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Rincian Perubahan APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi;
 - d. Daftar Piutang Daerah;
 - e. Daftar pinjaman Daerah;
 - f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - g. Daftar Dana Cadangan;
 - h. Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang lalu.

**Bagian Ketiga
Penetapan Perubahan APBD**

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampiran disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan ;
- (2) Penyampaian Rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD ;
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD yang disahkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling Lambat tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 31

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD ;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun menurut Kelompok, jenis, Obyek, Rincian Obyek pendapatan, Belanja dan pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Bupati menetapkan perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ;
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar penggunaan Anggaran ;
- (3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

**B A B VI
PELAKSANAAN APBD**

Pasal 33

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan tersebut ;
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dari penyimpangan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah ;
- (3) Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

B A B VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 35

- (1) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) ;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek ;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut bendahara Umum Daerah ;
 - g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu pemegang Kas ;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah ;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah ; dan
 - j. Pejabat yang diberi wewenang manandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah

Pasal 36

- (1) Bendahara Umum daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya ;
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Bendahara umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah ;
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank ;

- (3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 38

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD ;
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di bank dan jasa giro merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 39

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bagian Ketiga Pengguna Anggaran

Pasal 40

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna Anggaran ;
- (2) Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang Dipimpinnya.

Bagian Keempat Pemegang Kas

Pasal 41

- (1) Disetiap perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1(satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang Daerah ;
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan non structural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya ;

Pasal 42

Dalam fungsinya penerima Pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat Daerah ;

Pasal 43

Pada Unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Restribusi daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggung jawab kepada Pemegang Kas pada Satuan kerja induknya ;

Pasal 44

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan Kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

Bagian Kelima
Penerimaan Kas

Pasal 45

- (1) Setiap Penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk ;
- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setor (STS) atau Bukti Penerimaan Kas Lainnya yang sah ;
- (3) STS atau bukti Penerimaan Kas Lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Bagian Keenam
Pengeluaran Kas

Pasal 46

- (1) Pengeluaran kas yang Mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dibukukan sebelum Rancangan Peraturan daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah ;
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan ;

Pasal 47

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 48

- (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup ;
- (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran – pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ;
- (3) Jumlah kredit anggaran setiap obyek belanja perangkat daerah, merupakan batas tertinggi pengeluaran.

Pasal 49

Penggunaan Anggaran Belanja tidak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bula terhitung sejak Keputusan ditetapkan.

Pasal 50

Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara memuat SPJ yang dilampiri dengan bukti – bukti yang sah ;

**Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang Daerah****Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengelolaan barang daerah ;
- (2) Pencatatan Barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah ;
- (3) Sekretaris daerah, sekretaris DPRD dan kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat daerah/sekretariat DPRD/dinas daerah/lembaga teknis daerah yang dipimpinnya.

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang dan jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan ;
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke kas daerah.

**Bagian Kedelapan
Sistem Akutansi Keuangan Daerah****Pasal 54**

- (1) Sistem akutansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip akutansi yang diterima umum ;
- (2) Sistem Akutansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Dalam menerapkan Sistem Akutansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) digunakan Kebijakan yang mengatur perlakuan akutansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah ;
- (2) Perlakuan akutansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana ;
- (3) Penyesuaian Kebijakan akutansi sebagaimana dimaksud Ayat (1) berpedoman pada standar Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku ;
- (4) Penerapan Kebijakan Akutansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B VIII PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama Penyusunan Rancabgan Perhitungan APBD

Pasal 56

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD ;
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

Pasal 57

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendahraan dilarang menertibkan SPM yang akan memebebani tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 58

- (1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam Kelompok Pendapatan, belanja, Pembiayaan, dan Neraca yang dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun Anggaran berkenaan ;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku jurnal umum.

Pasal 59

- (1) Bendahara Umum daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran berakhir ;
- (2) Selambat – lambatnnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

**Bagian Kedua
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah
Perhitungan APBD**

Pasal 60

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan ;
- (2) Panyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah ;

**Bagian Ketiga
Penetapan Perhitungan APBD**

Pasal 61

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Bupati paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran terakhir ;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Bupati Paling Lambat tiga bulan setelah Anggaran berakhir ;
- (3) Penilaian Pencapaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 62

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD ;
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan lampiran – lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati tersebut ;
- (3) Lampiran – lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD
 - b. Laporan sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan.
 - c. Rincian Perhitungan APBD
 - d. Daftar Rekapilitasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah
 - e. Daftar piutang daerah
 - f. Daftar Pinjaman daerah
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) daerah;
 - h. Daftar realisasi Dana Cadangan
 - i. Daftar Cek yang masih belum Dicairkan;
 - j. Daftar Aset yang diperoleh pada tahun berkenaan ; dan
 - k. Laporan Keuangan Badan Usaha milik Daerah yang terdiri dari neraca, Laporan Rugi-lab dan laporan Aliran Kas.

B A B IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 63

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Bupati ;
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan Realisasi pembiayaan ;

Bagian Kedua
Laporan Triwulan

Pasal 64

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD ;
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan ;

Bagian ketiga
Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 65

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan aliran Kas; dan
 - d. Neraca Daerah
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengungkapkan :
 - a. Secara wajar dan menyeluruh dari kinerja pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.
 - b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
 - c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan satu periode akuntansi sebelumnya.
 - d. Perubahan kebijakan akuntansi yang ditetapkan ;
 - e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
 - f. Catatan – catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

B A B X PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan ;

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin efesiensi dan efektifitasnya dalam pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah Daerah ;
- (3) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati ;
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 68

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai ;
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 70

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah ;
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD, serta petunjuk-petunjuk lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 3 Desember 2002

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2002 NOMOR 11 TAHUN 2002 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANI, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 010057923